

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 11

Tahun 2002

Seri: C

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 18 TAHUN 2002 (18/2002)  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah Daerah menjamin dan meningkatkan pelayanan kebersihan kota serta peningkatan peran aktif seluruh lapisan masyarakat, perlu menetapkan ketentuan pengelolaan kebersihan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya hidup bersih, sehat, indah dan nyaman sejalan dengan perkembangan Kota Yogyakarta, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan sudah tidak sesuai lagi, oleh karenanya perlu diganti;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengelolaan Kebersihan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar di Wilayah Kotamadya Daerah Tingka II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada pihak ketiga;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2000 tentang Terminal Penumpang;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Sampah adalah bentuk yang berbentuk padat dari bahan basah

(organik) maupun kering (anorganik), yang sudah tidak terpakai lagi;

- e. Tempat Sampah adalah tempat untuk membuang sampah yang sifatnya terbatas dan diletakkan pada tempat-tempat tertentu;
- f. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) adalah tempat atau lahan untuk membuang sampah yang berasal dari tempat pembuangan sampah sementara dan atau tempat lain;
- g. Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir;
- h. Persil adalah luasan perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana Kota atau rencana perluasan Kota atau belum ditetapkan Rencana Perpetakannya, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan;
- i. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan kebersihan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

## BAB III KEBERSIHAN

### Pasal 3

Kebersihan adalah keadaan bersih yang sesuai dengan tata lingkungan yang memenuhi harapan untuk menjadikan sebuah kota yang berkembang secara dinamis dan mewujudkan keseimbangan berbagai kondisi yang dapat dinikmati oleh panca indra dengan serasi sehingga memberikan kenyamanan bagi warga maupun pengunjung/wisatawan.

### Pasal 4

Pengelolaan Kebersihan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan kebersihan.

### Pasal 5

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan Sampah;
- b. Etika Kebersihan Lingkungan.

#### BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

##### Pasal 6

Pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan jenis dan sifat sampah.

##### Pasal 7

Jenis sampah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Sampah basah (organik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mudah membusuk.
- b. Sampah kering (anorganik) adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan yang mempunyai sifat sebagian besar atau seluruh bahannya tidak mudah membusuk.

##### Pasal 8

Sifat Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini digolongkan menjadi:

- a. Sampah umum, adalah sampah yang menurut sifatnya dapat ditangani secara langsung;
- b. Sampah khusus, adalah sampah yang menurut sifatnya harus diproses terlebih dahulu sebelum ditangani lebih lanjut.

##### Pasal 9

Pengelolaan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pengumpulan;
- b. Pengangkutan;
- c. Pemusnahan/pemanfaatan.

##### Pasal 10

Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan bekerjasama dengan pihak swasta dan atau lembaga swasta.

##### Pasal 11

- (1) Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi:

- a. Pemeliharaan kebersihan di lingkungannya masing-masing, baik secara pribadi maupun gotong royong;
  - b. Pemilahan sampah menurut jenisnya;
  - c. Pengangkutan dari sumber sampah ke TPSS atau TPSA baik secara perorangan atau kelompok;
  - d. Penanganan sampah khusus wajib dilakukan sendiri oleh penimbun sampah untuk menghilangkan kekhususannya sehingga menjadi sampah umum;
  - e. Penyediaan tempat sampah di dalam persil secara tertutup dengan jumlah menurut kebutuhan.
- (3) Kegiatan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini meliputi:
- a. Pengumpulan sampah di Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Lokasi Kota dan lapangan terbuka khusus serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola kebersihan;
  - b. Pengumpulan sampah di pasar-pasar serta pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola Pasar;
  - c. Pembersihan sampah di saluran-saluran air hujan dan pengangkutannya ke TPSA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola Saluran Air Hujan;
  - d. Pengumpulan sampah di terminal angkutan umum dan tempat parkir milik Pemerintah Daerah sampai ke TPSS atau TPSA menjadi tanggung jawab Instansi yang mengelola Terminal Angkutan Umum dan tempat parkir;
  - e. Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPSA;
  - f. Pemusnahan/pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. Penyediaan dan pengaturan TPSS, TPSA serta sarana dan prasarana penanganan sampah.

## Pasal 12

- (1) Sampah angkutan yang menggunakan hewan sebagai penggerak yang beroperasi di Daerah wajib dilengkapi sarana penampung kotoran yang ditimbulkan dan ditimbun di persilnya sendiri;
- (2) Sarana angkutan umum baik penumpang maupun barang serta perorangan yang melakukan aktifitasnya di Daerah, wajib dilengkapi dengan penampungan sampah.

- (3) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dipikul, didorong atau sarana yang lainnya dan pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah/limbah yang ditimbulkan dan langsung membuangnya ke TPSS atau TPSA.
- (4) Setiap pemilik atau pemakai persil di sepanjang jalan wajib memelihara kebersihan persil dan jalan selebar halaman persilnya.
- (5) Bagi perorangan, perusahaan, lembaga yang menyelenggarakan keramaian dengan mengumpulkan orang banyak wajib menjaga kebersihannya.

#### Pasal 13

Setiap pemilik atau pemakai persil sepanjang jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah ini, juga berkewajiban menyediakan tempat sampah yang berjarak antara 25 (dua puluh lima) sampai 100 (seratus) meter bagi pejalan kaki yang pengadaannya dapat dilakukan secara pribadi maupun gotong royong.

#### Pasal 14

Siapapun dilarang:

- a. Membuang sampah ke sungai, saluran air hujan, saluran air limbah dan saluran pengairan;
- b. Membuang sampah di jalan, taman Kota atau tempat-tempat umum;
- c. Membuang sesuatu ke TPSS atau ke TPSA yang semestinya ditanam atau dimusnahkan.
- d. Membakar sampah di tempat yang menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan;
- e. Membuang sampah yang berasal dari luar Daerah lain ke wilayah Daerah.

### BAB V ETIKA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

#### Pasal 15

Untuk menjamin terwujudnya kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus-menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman serta membudayakan untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara gotong-royong.

#### Pasal 16

Siapapun dilarang:

- a. Menggunakan jalan sebagai tempat penyimpanan atau penempatan benda sehingga mengganggu lalu lintas dan kebersihan serta keindahan lingkungan;
- b. Mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur atau tempat penjemuran, menimbun/menyimpan barang/bahan hasil maupun hasil karya di jalan dan atau fasilitas umum;
- c. Mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum;
- d. Menaruh lumpur atau bahan lainnya terutama yang berasal dari saluran air di jalan dan atau fasilitas umum;
- e. Menaruh/menggantungkan/menjemur barang cucian, pakaian, kasur atau benda sejenis lainnya ditepi jalan dan atau fasilitas umum.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini jika dilakukan oleh Perusahaan, Instansi atau Lembaga, maka yang bertanggungjawab adalah Pimpinan Perusahaan, Instansi atau Lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB VII PENYIDIKAN

### Pasal 18

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1965 tentang Persampahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 Juli 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Yogyakarta dengan Keputusan DPRD  
Nomor 44/K/DPRD/2002  
Tanggal 27 Juli 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta  
Nomor 11 Seri C  
Tanggal 30 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

-----  
Pembina Utama Muda  
NIP. 490013927

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 18 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN

## I. UMUM

Pada hakekatnya masalah kebersihan bukan hanya kewajiban Pemerintah Daerah, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab seluruh warga masyarakat.

Pengaturan kebersihan di wilayah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1995 tentang Persampahan yang mengatur tentang kebersihan dirasa sudah tidak sesuai dengan tuntutan keadaan dan pertumbuhan serta perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

Penanganan kebersihan tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya sampah saja, akan tetapi juga menyangkut masalah perilaku kehidupan masyarakat untuk hidup bersih, sehingga dengan demikian masalah penanganan kebersihan tidak akan tuntas tanpa peran serta atau partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini disamping mengatur kewajiban masyarakat untuk menangani kebersihan di lingkungan persil yang menjadi tanggung jawabnya juga mengatur kewajiban masyarakat untuk ikut berperan serta dalam memelihara kebersihan lingkungan.

Dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Yogyakarta yang bersih, sehat, indah dan nyaman, maka diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kebersihan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Sampah khusus adalah:

a. Sampah Khusus yang berbahaya bagi masyarakat yaitu:

- Sampah patogen dari Rumah Sakit, Poliklinik, laboratorium dan sejenisnya.

- Sampah beracun yang berasal dari bekas bungkusan bahan beracun, pestisida, insektisida dan sejenisnya.

- Sampah ledakan misalnya

petasan, mesiu dan sampah perang dan sejenisnya.

- Sampah radioaktif/nuklir.
- Sampah lembut yaitu sampah yang susunannya terdiri dari bahan organik dan atau bahan organik, yang merupakan partikel-partikel kecil dan mempunyai sifat mudah beterbangan yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pernafasan dan penglihatan.

- b. Sampah khusus yang tidak berbahaya misalnya sampah dari benda-benda berharga dokumen dan sejenisnya.

Penanganan sampah khusus wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan cara dimusnahkan atau dibuang ke TPSS/TPSA setelah dihilangkan terlebih dahulu sifat kekhususannya.

- Pasal 9 s/d 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : yang dimaksudkan sesuatu adalah barang-barang buangan yang tidak termasuk kategori sampah, antara lain:
- a. bongkaran bangunan, pecahan kaca dan yang sejenisnya.
  - b. kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai hewan dan yang sejenisnya.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Yang dimaksud mendirikan/menggunakan tempat untuk dapur adalah mendirikan atau menggunakan tempat, ruang untuk kegiatan sebagai dapur yang digunakan untuk kegiatan memasak mulai dari meracik dan mengolah bahan mentah sampai

menjadi barang jadi.

Huruf c : Yang dimaksud mengotori dalam huruf c Pasal ini adalah membuat kotor pohon-pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum dengan cara mencoret-coret dengan cat atau dengan bahan yang sejenis maupun mengotori dengan bahan lainnya dan memasang/menempelkan pamflet/selebaran.

Huruf d dan e: Cukup jelas.

Pasal 17 s/d Pasal 23: Cukup jelas.